



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN PUCANGSAWIT**

Jalan Ir. H. Juanda No. 261 Telepon (0271) 636502
SURAKARTA
57125

KEPUTUSAN LURAH PUCANGSAWIT
NOMOR: KS.11.01/05 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RUKUN WARGA XV
KELURAHAN PUCANGSAWIT

LURAH PUCANGSAWIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Kampung Bebas Asap Rokok di Rukun Warga XV Kelurahan Pucangsawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pucangsawit tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Kampung Bebas Asap Rokok di Rukun Warga XV Kelurahan Pucangsawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Undang-Undang ...

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kampung Bebas Asap Rokok di Rukun Warga XV Kelurahan Pucangsawit;
- KEDUA** : Membentuk Pengurus Kampung Bebas Asap Rokok di Rukun Warga XV Kelurahan Pucangsawit dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pengurus Bebas Asap Rokok di Rukun Warga XV Kelurahan Pucangsawit meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat;
 - b. membuat kesepakatan bersama dengan warga masyarakat untuk Kawasan Bebas Asap Rokok;
 - c. menyediakan tempat khusus untuk merokok yang jauh dari lingkungan ibu hamil, anak-anak dan lansia;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Pucangsawit.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Maret 2022


LURAH PUCANGSAWIT,
YOSEF FITRIYANTO

Tembusan:

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
4. Camat Jebres;
5. Kepala UPT Puskesmas Pucangsawit;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PUCANGSAWIT
NOMOR KS.11.01/05 TAHUN 2022
TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RUKUN WARGA
XV KELURAHAN PUCANGSAWIT

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RUKUN WARGA XV
KELURAHAN PUCANGSAWIT

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	UNSUR
1.	Pelindung	Lurah Pucangsawit
2.	Penasehat	Ketua LPMK Pucangsawit
3.	Pembina	Kepala Puskesmas Pucangsawit
4.	Ketua	Ketua RW XV Kel. Pucangsawit
5.	Sekretaris	Narni Lestari
6.	Bendahara	Endri
7.	Anggota	Ketua RT 01
		Ketua RT 02
		Ketua RT 03

LURAH PUCANGSAWIT,

YOSEF PITRIYANTO

